



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURFADILAH, A.Md. Keb, Tempat Tanggal Lahir Puumbinisi, Tanggal Lahir 18 Mei 1997, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Puumbinisi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 3 Februari 2022 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Unh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah MAHDALENA;
- Bahwa dari Pernikahan Almarhumah MAHDALENA dan ANCANG telah dikarunia 2 orang anak, anak pertama bernama AINUN HALIDUN yang lahir di Puumbinisi tanggal 13 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LU-3132011-0009 pada tanggal 31 Maret 2011, dan anak kedua bernama SETIANA SHAVAIRA yang lahir di Unaaha tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LU-16012018-0002 pada tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa Almarhumah MAHDALENA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2018 di Desa Puumbinisi berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 145/380/2018;
- Bahwa untuk mengurus TASPEN dan kelanjutan gaji untuk anak kandung MAHDALENA diperlukan perwalian dari anak kandung mahdalena yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA karena yang bersangkutan belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ditunjuk sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri unaaha dan Pemohon telah mendapat persetujuan dari wali yang pertama atas nama ANCANG berhubung yang bersangkutan sudah menikah lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar nya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon atas nama NURFADILAH A.Md. Keb sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA untuk mengurus kelanjutan gaji pensiun yatim piatu dari saudara kandung Pemohon yang bernama MAHDALENA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7402044107970016 atas nama NURFADILAH, A.Md. Keb (Pemohon), selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7402041712100014 atas nama Kepala Keluarga ANCANG, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/03/VI/2016 antara ANCANG dengan MAHDALENA, AMG yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondidaha, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LU-16012018-0002 atas nama SETIANA SHAVAIRA, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LU-31032011-0009 atas nama AINUN HALIDUN, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/380/2018 yang menerangkan MAHDALENA, AMG telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2018, yang ditandatangani Kepala Desa Puumbinisi tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 145/382/2022 yang menerangkan ANCANG dan CICI telah menikah siri pada tanggal 28 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puumbinisi tertanggal 28 Januari 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Pengalihan Hak Wali untuk menerima pensiun anak yatim piatu atas nama Mahdalena dari ANCANG kepada NURFADILAH, A.Md. Keb, tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Sultra dengan nomor rekening 217 02.01.003689.6 atas nama NURFADILAH, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ancang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai adik kandung mantan istri Saksi yang bernama MAHDALENA;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Puumbinisi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi menikah dengan MAHDALENA pada tanggal 4 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama SETIANA SHAVAIRA dan AINUN HALIDUN merupakan anak bawaan dari MAHDALENA serta merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa AINUN HALIDUN lahir pada tanggal 13 Maret 2011 dan SETIANA SHAVAIRA lahir pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa MAHDALENA meninggal pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 pada saat melahirkan SETIANA SHAVAIRA yang juga lahir pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa pekerjaan MAHDALENA sebelum meninggal dunia ialah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi sudah menikah kembali dengan seorang wanita bernama CICI pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus perwalian atas keponakannya yakni anak-anak Saksi yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA untuk pengurusan dana pensiun Taspen milik Almarhumah mantan istri Saksi atas nama MAHDALENA dimana untuk pengurusan dana pensiun di Taspen memerlukan syarat administrasi berupa penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak diperkenankan oleh pihak Taspen untuk mengurus dana pensiun tersebut dengan alasan Saksi sudah menikah kembali;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Saksi dengan Pemohon terkait pengurusan dana pensiun Taspen atas nama mantan istri Saksi yakni MAHDALENA;
- Bahwa rekening yang akan digunakan untuk menampung dana pensiun tersebut ialah rekening Bank Sultra milik Pemohon;
- Bahwa pengalihan dana pensiun atas nama Almarhumah MAHDALENA tersebut ditampung menggunakan rekening Bank Sultra milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Taufik Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari MAHDALENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Puumbinisi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi ANCANG menikah dengan MAHDALENA pada Januari 2016 dimana Saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Saksi ANCANG dan MAHDALENA tersebut lahir seorang anak perempuan bernama SETIANA SHAVAIRA;
- Bahwa AINUN HALIDUN merupakan anak bawaan dari MAHDALENA;
- Bahwa mantan Istri Saksi ANCANG yang bernama MAHDALENA meninggal pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 pada saat melahirkan SETIANA SHAVAIRA yang juga lahir pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa pekerjaan MAHDALENA sebelum meninggal dunia ialah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saat ini Saksi ANCANG sudah menikah kembali dengan seorang wanita bernama CICI;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus perwalian atas keponakannya yakni anak-anak dari Saksi ANCANG yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA untuk pengurusan dana pensiun Taspen milik Almarhumah mantan istri Saksi ANCANG atas nama MAHDALENA dimana untuk pengurusan dana pensiun di Taspen tersebut memerlukan syarat administrasi berupa penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi ANCANG tidak mengurus dana pensiun tersebut karena tidak diperkenankan oleh pihak Taspen dengan alasan Saksi ANCANG sudah menikah kembali;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Saksi ANCANG dengan Pemohon terkait pengurusan dana pensiun Taspen;
- Bahwa setahu Saksi, pengalihan dana pensiun atas nama Almarhumah MAHDALENA tersebut ditampung menggunakan rekening Bank Sultra milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengurus perwalian atas keponakannya yakni anak-anak dari Saksi ANCANG yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA khusus untuk pengurusan dana pensiun Taspen milik Almarhumah mantan istri Saksi ANCANG atas nama MAHDALENA yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9** dan 2 (dua) orang saksi yakni Ancang dan Taufik Hidayat;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Puumbinisi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (*vide* Bukti **P-1**);
- Bahwa benar Pemohon merupakan adik kandung dari Almarhumah MAHDALENA yang merupakan mantan istri Saksi ANCANG;
- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Desa Puumbinisi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar Saksi ANCANG menikah dengan MAHDALENA pada tanggal 4 Januari 2016 (*vide* Bukti **P-3**);
- Bahwa benar dari pernikahan Saksi ANCANG dan Almarhumah MAHDALENA tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama SETIANA SHAVAIRA;
- Bahwa keponakan Pemohon yakni Anak atas nama AINUN HALIDUN merupakan anak bawaan dari MAHDALENA serta merupakan anak tiri Saksi ANCANG (*vide* Bukti **P-2**);
- Bahwa keponakan Pemohon atas nama AINUN HALIDUN lahir pada tanggal 13 Maret 2011 dan SETIANA SHAVAIRA lahir pada tanggal 11 Januari 2018 (*vide* Bukti **P-4** dan **P-5**);
- Bahwa benar mantan Istri Saksi ANCANG yang bernama MAHDALENA meninggal pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 pada saat melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANA SHAVAIRA yang juga lahir pada tanggal 11 Januari 2018 (*vide* Bukti **P-4** dan **P-8**);

- Bahwa pekerjaan MAHDALENA sebelum meninggal dunia ialah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa benar saat ini Saksi ANCANG sudah menikah kembali dengan seorang wanita bernama CICI pada tanggal 28 Oktober 2021 (*vide* Bukti **P-7**);
- Bahwa benar syarat pengurusan dana kelanjutan gaji pensiun yatim piatu di Taspen salah satunya ialah Penetapan Pengadilan;
- Bahwa benar Saksi ANCANG sebagai orangtua dari AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA tidak diperkenankan mengurus dana pensiun tersebut karena Saksi ANCANG sudah menikah kembali;
- Bahwa benar Pemohon berniat mengurus perwalian atas keponakannya yakni anak-anak dari Saksi ANCANG yang bernama AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA untuk pengurusan dana pensiun Taspen milik Almarhumah mantan istri Saksi ANCANG atas nama MAHDALENA;
- Bahwa benar sudah ada pembicaraan atau kesepakatan antara Saksi ANCANG dengan Pemohon terkait pengurusan dana pensiun Taspen milik Almarhumah MAHDALENA yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengalihan Wali (*vide* Bukti **P-8**);
- Bahwa benar pengalihan dana pensiun atas nama Almarhumah MAHDALENA tersebut ditampung menggunakan rekening Bank Sultra milik Pemohon (*vide* Bukti **P-9**);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat yang bersangkutan dan keterangan Para Saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi KTP milik Pemohon, serta keterangan Para Saksi diketahui Pemohon berdomisili di di Desa Puumbinisi, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha sehingga tidak terdapat kesalahan kewenangan mengadili secara relatif dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan dan pengasuhan anak di bawah umur, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai*



umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” dan menurut ketentuan ayat (2) pasal yang sama “Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang bahwa proses untuk memperoleh perwalian diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- 5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa dalam hal perwalian dikenal asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) yaitu ada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Asas Persetujuan Dari Keluarga yaitu keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena si anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*), matinya si anak, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya, pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai pencabutan perwalian disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini (wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, la berkelakuan buruk sekali);
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan bahwa jenis permohonan wali bagi anak yang belum dewasa yang dapat diajukan ke Pengadilan negeri adalah anak yang berusia 18 tahun (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah yang kedua kali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menjelaskan seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu pula dalam pembuatan akta-akta notaril yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun. Dan kemudian, sejak tanggal 26 Januari 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia ditetapkan menjadi 18 tahun atau sudah menikah. Sehingga aturan-aturan mengenai batas usia dewasa ini merupakan bentuk penyeragaman dan penerapan asas "*lex posterior derogat legi priori*" (hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum sebelumnya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon merupakan adik kandung dari Almarhumah MAHDALENA yang merupakan mantan istri Saksi ANCANG dimana AINUN HALIDUN yang lahir pada tanggal 13 Maret 2011 dan SETIANA SHAVAIRA yang lahir pada tanggal 11 Januari 2018 (*vide* Bukti **P-4** dan **P-5**) merupakan keponakan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon bernama MAHDALENA telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 pada saat melahirkan SETIANA SHAVAIRA yang juga lahir pada tanggal 11 Januari 2018 (*vide* Bukti **P-4** dan **P-8**), maka perwalian atas anak-anak Almarhumah MAHDALENA secara hukum beralih otomatis kepada Saksi ANCANG yang merupakan ayah atau bapak dari AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA;

Menimbang bahwa Saksi ANCANG sudah menikah kembali dengan seorang wanita bernama CICI pada tanggal 28 Oktober 2021 (*vide* Bukti **P-7**), maka Saksi ANCANG sebagai pemegang hak wali tidak diperkenankan lagi mengurus dana Pensiun atas nama Almarhumah MAHDALENA tersebut di PT. Taspen;

Menimbang bahwa untuk mengurus kelanjutan gaji pensiun atas nama Almarhumah MAHDALENA di PT. Taspen yang menjadi hak keponakan Pemohon tersebut, maka Saksi ANCANG menyerahkan hak perwalian AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA kepada Pemohon yang secara dibawah tangan dituangkan dalam Surat Keterangan Pengalihan Wali tertanggal 31 Januari 2021 (*vide* Bukti **P-8**);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara yang intinya mengakui kekuatan Akta Dibawah Tangan (*onderhands*) yakni pengertiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat atau notaris dan dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya diman akta dibawah tangan memiliki sifat pembuktian yang kuat selama tidak disangkal oleh Para Pihak, yang membuatnya, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Dalam hal ini Surat Keterangan Pengalihan Wali tertanggal 31 Januari 2021 (*vide* Bukti **P-8**) mengikat Pemohon dan Saksi ANCANG karena Para Pihak yang bertandatangan mengakuinya dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi kepengurusan perwalian atas anak-anak Almarhumah MAHDALENA yakni AINUN HALIDUN dan SETIANA SHAVAIRA yang merupakan keponakan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada redaksi namun tidak mengurangi esensinya, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Ayat (1), Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakannya yang bernama AINUN HALIDUN lahir pada tanggal 13 Maret 2011 dan SETIANA SHAVAIRA lahir pada tanggal 11 Januari 2018;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama keponakan Pemohon tersebut di atas sebatas dalam pengurusan kepentingan mengambil hak pensiun atas nama Almarhumah MAHDALENA di PT. Taspen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh Yan Agus Priadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Mallewai

Yan Agus Priadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 1s0.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)